

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dunia teknologi dan sistem informasi yang sangat pesat mendorong inovasi di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang keuangan. Hadirnya teknologi dan sistem informasi di bidang keuangan mengubah pola perilaku masyarakat dunia, khususnya Indonesia dalam melakukan transaksi keuangan yang serba praktis dan efisien.

Pemanfaatan teknologi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas- luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi khususnya internet sangat cepat dimanfaatkan masyarakat maupun industri perbankan dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan, misalnya *e-banking* atau layanan perbankan elektronik. Layanan ini merupakan layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Perkembangan perbankan elektronik melalui penggunaan *platform* digital atau *online* selain memberikan kemudahan juga memberikan keringanan dalam hal biaya yang lebih rendah dibandingkan metode perbankan tradisional atau konvensional sehingga jasa keuangan akan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas.<sup>2</sup>

Pentingnya kemudahan transaksi keuangan yang serba praktis dan efisien saat ini, telah memunculkan inovasi baru dalam bidang keuangan yang disebut dengan *Financial Technology* atau (*Fintech*). *Fintech* sendiri merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>3</sup>

*Fintech* telah berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Menurut Muliawan D. Hadad (Ketua Dewan Komisioner OJK), *Fintech* sebagai sebuah inovasi telah berhasil mentransformasi sistem atau pasar yang eksisting, dengan

---

<sup>2</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 95.

<sup>3</sup> Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, hal ini dikenal sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*).<sup>4</sup>

Perkembangan *Fintech* sendiri sejak awal mula muncul di Indonesia hingga saat ini telah mencapai jumlah 235 pelaku industri *Fintech*. Jumlah tersebut kemungkinan besar akan terus bertambah seiring dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa keuangan yang disediakan oleh *Fintech*. Dari 235 pelaku industri *Fintech* sebagaimana tersebut, sepanjang tahun 2017 Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) melaporkan sektor pembayaran memiliki kontribusi sebesar 39% dalam industri *Fintech*, kemudian disusul sektor pinjam-meminjam sebesar 32%, sektor *market provisioning* sebesar 11%, sektor manajemen investasi sebesar 11%, sektor *insurtech* sebesar 4% dan 3% dari sektor *equity capital raising*.<sup>5</sup>

*Fintech* diprediksi akan terus mengalami perkembangan, akibatnya produk pembayaran, penyedia jasa transaksi dan model bisnis akan menjadi semakin kompleks, maka dapat diprediksi *Fintech* akan menjadi rawan disalahgunakan salah satunya yaitu rawan terhadap terjadinya praktik pencucian uang. Kenyataan ini jika diibaratkan *Fintech* akan seperti dua sisi mata uang koin. *Fintech* yang awalnya bertujuan untuk memudahkan transaksi keuangan

---

<sup>4</sup> Muliaman D. Hadad. *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang Fintech <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%20> diakses pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 09.00 WIB.

<sup>5</sup> PPATK Ajak Penyelenggara Fintech Mitigasi Pencucian Uang dan Terorisme, <https://money.kompas.com/read/2019/04/30/151500526/ppatk-ajak-penyelenggarafintech-mitigasi-pencucian-uang-dan-terorisme> diakses pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 09.00 WIB.

masyarakat. Oleh individu atau sekelompok orang dapat dimanfaatkan menjadi media atau tempat baru untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana.

*Fintech* menjadi menarik disalahgunakan sebagai tempat pencucian uang, dikarenakan untuk menggunakan layanan tersebut, dapat dilakukan dengan sistem online tanpa bertemu secara langsung. Hal tersebut berbeda dengan perbankan. Apabila menggunakan jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan, maka seseorang harus datang langsung dan mengisi sejumlah dokumen yang berisi berbagai macam persyaratan atau yang dikenal dengan istilah *Know Your Customer* (KYC). Disamping itu karena *Fintech* merupakan hal yang baru, dari segi pengawasan dan regulasi masih sangat kurang pengawasan dan regulasi terhadap *Fintech*.

Perkembangan *Fintech* di Indonesia perlu diimbangi dengan pengawasan serta regulasi yang optimal karena dengan regulasi yang optimal maka industri *Fintech* akan terus berjalan dan berkembang serta terhindar dari tindak pidana pencucian uang. Dengan melakukan antisipasi terlebih dahulu dari beberapa contoh kasus pencucian uang, maka kasus serupa dapat dicegah dan dapat diketahui berbagai macam modus pencucian uang yang mungkin akan terjadi ke depannya, karena sebagaimana diketahui apabila pencucian uang marak terjadi maka akan mempengaruhi stabilitas ekonomi di suatu negara dan mengancam keamanan dari negara tersebut.

Kehadiran *Fintech* dengan sistem keuangannya yang sangat modern, selain terkait pencucian uang, bukan tidak mungkin akan melahirkan jenis-jenis aset dalam bentuk virtual. *Virtual Aset* secara singkat adalah data yang ada dalam

bentuk file biner, aset ini dapat dilihat sebagai barang nyata yang sering di klaim kepemilikannya dan memiliki kontrol atas nilainya. *Virtual Aset* disimpan pada perangkat digital seperti komputer dan smartphone. Hal ini terjadi karena kesederhanaan yang ditawarkan kepada pengembang untuk mendigitalkan aset atau menciptakan aset digital murni yang baru. Banyak aset digital yang ada saat ini didasarkan pada token berbasis *Blockchain* yang telah dibangun di *Blockchain Bitcoin* atau *Blockchain Ethereum*. *Virtual Aset* yang memanfaatkan *Platform Blockchain Bitcoin* dibangun di atas kemitraan atau Omni. Ini adalah *platform* desentralisasi yang memanfaatkan keberhasilan *Blockchain Bitcoin* untuk masing-masing *platform*. *Platform* ini memungkinkan pengguna untuk membuat token aset mereka sendiri di *Blockchain* sekaligus hak untuk menentukan parameter bagaimana fungsinya kelak. Di Indonesia karena terdapat larangan penggunaan mata uang lain selain rupiah sebagai alat pembayaran, maka mata uang virtual seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* dan lain-lain dianggap sebagai *Virtual Aset*.<sup>6</sup>

Terlepas dari adanya mode transaksi digital tersebut, komoditas finansial dikejutkan dengan sebuah inovasi mata uang *digital formless* (tidak berbentuk) yaitu *Bitcoin*. *Bitcoin* tidak dikategorikan sebagai barang komoditas logam maupun kertas seperti uang pada umumnya, karena mata uang ini tersusun dari sistem komputasi algoritma kompleks, dan murni berbentuk digital. Indonesia menjadi salah satu negara pengguna *Bitcoin* dalam hal jual beli atau digital aset. Penggunaan *Bitcoin* menjadi hal sangat menggiurkan terutama dalam hal

---

<sup>6</sup> <https://www.duniafintech.com/mengenal-aset-digital-mata-uang-virtual/> diakses pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 14.00 WIB.

ladang bisnis ataupun investasi, ditandai dengan lebih dari satu juta pengguna perdagangan *Bitcoin* di Indonesia.<sup>7</sup>

Perkembangan *Fintech* di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi Resiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan *Fintech* di Indonesia, ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan. Dimana prinsip kehati-hatian mengikuti prinsip-prinsip yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Contoh penyalahgunaan *Fintech* sebagai media untuk melakukan pencucian uang telah banyak terjadi di luar negeri dengan berbagai macam latar belakang dan tujuan mereka. Salah satunya seperti yang diberitakan oleh *myPalmBeachPost* di Florida, bahwa pelaku yang bernama Ariel Joseph Gosselin yang merupakan seorang pedagang narkoba jenis ganja telah melakukan pencucian uang untuk membersihkan uang “kotor” hasil perdagangan narkoba yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyembunyikan pembayaran yang diterimanya dengan meminta kliennya menggunakan aplikasi *smartphone* seperti Paypal dan Venmo, setelah pembayarannya berhasil Ariel Joseph kemudian mentransfer uang “kotor”

---

<sup>7</sup>Sakina Rakhma Diah Setiawan, *Pengguna Bitcoin Indonesia Didominasi Generasi Milenial*, kompas.com, 2017, diakses pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.

<sup>8</sup> Diakses di website Bank Indonesia, *sistem pembayaran Fintech*, <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/Fintech/Contents/default.aspx> di akses pda hari Jumat tanggal 21 Februari 2020. Pukul 10:15 WIB

tersebut ke dalam rekening banknya sendiri. Selain itu Gosselin juga sering membeli mata uang *Bitcoin* untuk mengaburkan jejak audit.<sup>9</sup>

Contoh lainnya dikemukakan dalam sebuah laman web dari [Texomashomepage.com](http://Texomashomepage.com) diberitakan Scott Higgins beserta keluarganya di Texas, dituduh melakukan pencurian barang terorganisir senilai US\$ 300,000 dan melakukan pencucian uang dari hasil kejahatannya. Higgins melakukan transaksi hasil barang curiannya melalui PayPal sebagai alat pembayaran dan kemudian memasukkannya ke dalam beberapa rekening bank miliknya. Selain itu Scott Higgins juga memanfaatkan Amazon dan eBay sebagai tempat untuk menjual barang hasil curiannya dan mentransfer sejumlah uang hasil penjualan barang tadi ke beberapa rekening bank miliknya.<sup>10</sup>

Kedua contoh di atas menggambarkan bahwa *Fintech* khususnya pembayaran, telah digunakan oleh para pelaku kejahatan sebagai media untuk melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana yang mereka lakukan seperti perdagangan narkoba dan pencurian. Kasus serupa juga yang baru-baru ini terjadi di Indonesia dengan menggunakan Layanan *Fintech* yaitu kasus Bahrin Naim, salah seorang tokoh yang mendalangi berbagai aksi teror di Indonesia. Bahrin Naim juga menggunakan sistem pembayaran *online* berupa Paypal untuk mentransfer sejumlah uang dalam bentuk *Bitcoin* yang kemudian

---

<sup>9</sup> Diakses di New: Delrey Man Trafficked in THC-laced Products, Laundered Money PBSO says <https://www.mypalmbeachpost.com/news/crime--law/new-delray-man-trafficked-thc-laced-products-> di akses pada hari Jumat tanggal 21 Februari.2020 Pukul 11:15 WIB

<sup>10</sup> Diakses di Fmr. Police Officer, Librarian and Family Arrested in Theft Ring, <https://www.texomashomepage.com/news/local-news/multiple-arrests-made-in-organized-retail-theft/1251304131>, di akses pada hari Jumat tanggal 21 Februari. Pukul 13:20 WIB

oleh *end user* akan diuangkan melalui pihak perbankan dan dijadikan sebagai pendanaan untuk aksi terorisme di Indonesia.<sup>11</sup>

*Fintech* menjadi menarik disalahgunakan sebagai tempat pencucian uang, dikarenakan untuk menggunakan layanan tersebut, dapat dilakukan dengan sistem *online* tanpa bertemu secara langsung, serta bagi pemilik aset mereka bisa dengan aman dan mudah menyimpan aset mereka dalam bentuk *Virtual Aset*. Hal tersebut berbeda dengan perbankan yang mana apabila ingin menggunakan jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan, maka harus datang langsung dan mengisi sejumlah dokumen yang berisi berbagai macam persyaratan atau yang dikenal dengan istilah *Know Your Costumer* (KYC). Disamping itu sebagaimana telah disebutkan di atas, dikarenakan *Fintech* merupakan hal yang baru, maka *Fintech* dari segi pengawasan dan regulasi masih kurang dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan tradisional atau konvensional. Kelemahan ini sebagaimana telah disebutkan di atas berpotensi dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk menjadi media atau tempat baru melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyelenggaraan *Financial Technology* dan *Virtual Aset* Dalam Rangka Mencegah Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang.”**

---

<sup>11</sup> Bagaimana Jaringan Teroris Menggunakan Fintech, <https://beritagar.id/artikel/berita/bagaimana-jaringan-teroris-menggunakan-fintech>, di akses pada hari Jumat tanggal 21 Februari. Pukul 14:30 WIB.

## **B. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini akan mengangkat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana terhadap penyelenggaraan *Fintech* dan *Virtual Aset* guna mencegah resiko Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Hukum Pidana terhadap penyelenggaraan *Fintech* dan *Virtual Aset* guna mencegah resiko Tindak Pidana Pencucian Uang ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencucian uang melalui penyelenggaraan *fintech* dan *virtual aset*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan Hukum Pidana terhadap penyelenggaraan *Fintech* dan *Virtual Aset* guna mencegah resiko Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi kebijakan Hukum Pidana terhadap penyelenggaraan *Fintech* dan *Virtual Aset* guna mencegah Resiko Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencucian uang melalui penyelenggaraan *fintech* dan *virtual aset*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Steoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum;
  - b. Untuk meneliti implementasi kebijakan Hukum Pidana terhadap penyelenggaraan *Fintech* dan *Virtual Aset* guna mencegah Resiko Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - c. Untuk memahami implementasi peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *Fintech* dalam mencegah Resiko Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - d. Untuk memahami penyelesaian yang dapat diterapkan apabila terjadi permasalahan hukum yang terjadi akibat sistem keuangan *Fintech*.
2. Praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :
  - a. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana sistem keuangan berbasis teknologi dan *Virtual Aset* dapat dilakukan sebagaimana mestinya tanpa merugikan berbagai pihak serta dapat mengantisipasi TPPU yang terjadi di Indonesia.

- b. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang keuangan berbasis teknologi serta *Virtual Aset*.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan negara yang menjadi dasar dan cita-cita bangsa yaitu membentuk negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.<sup>12</sup> Mewujudkan cita-cita tersebut maka sebagai negara hukum, melalui alat perlengkapannya berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama sebagaimana jelas menjadi amanat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-IV.

Pancasila sebagai dasar filosofis dan falsafah Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, maka mewujudkan amanat UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas merupakan wujud nyata bahwa bangsa Indonesia telah memahami dasar filosofi negara yaitu Pancasila. Karena memahami dasar filosofi negara dicirikan dengan selalu melakukan upaya yang mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV

<sup>13</sup> Otje salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 61

Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” telah mengamatkan bahwa kegiatan ekonomi harus didasarkan kepada pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga mampu memberikan keadilan. Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di masyarakat, mengandung makna itikad baik dimana dalam segala aktifitas termasuk di bidang ekonomi wajib memiliki unsur itikad baik. Itikad baik yang terkandung dalam etika kebangsaan (Pancasila), wajib ada dalam rangka mewujudkan keharmonisan demi tercapainya kesejahteraan.<sup>14</sup>

Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Karena negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara. Keadilan dapat terwujud salah satunya melalui sarana peraturan. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negara. Peraturan sebagai salah satu bentuk hukum, sekaligus juga sebagai sebuah

---

<sup>14</sup> Kuliah hukum online, *analisis hakikat hukum dan pancasila*, <http://kuliahhukumonline.blogspot.co.id/2014/09/analisis-hakikat-hukum-pancasiladalam> di akses pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020. Pukul 13.20 WIB

gambaran gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.<sup>15</sup>

Hal ini merupakan ciri dari negara hukum, dimana hukum yang digunakan sebagai dasar tetap harus memiliki atau harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria demikian perlu dipenuhi mengingat kekuasaan yang dimiliki negara bukan merupakan kekuasaan yang tanpa batas, artinya kekuasaannya tunduk pada hukum.<sup>16</sup> Menurut Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja yang dimaksud dengan hukum ialah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Fungsi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki pembangunan.<sup>17</sup> Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Dikatakan

---

<sup>15</sup> Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2012, hlm. 29.

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2009, hlm. 135.

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 12.

bahwa tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.<sup>18</sup>

Hukum sebagai alat rekayasa masyarakat (*Law As A Tool Of Social Engineering*) merupakan teori yang di kemukakan oleh Roscoe Pound. Pound mengkaji hukum dari sudut pandang konflik kepentingan dan nilai. Dalam pandangan Pound, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses itu akhirnya melahirkan keseimbangan-keseimbangan baru, yang membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik dengan kesimbangan-keseimbangan baru.<sup>19</sup>

Teori ini memiliki pandangan bahwa hukum tidak berada di belakang atau di depan perkembangan masyarakat, karena hukum adalah proses perkembangan masyarakat itu sendiri. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana, termasuk hukum pidana memiliki peranan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>20</sup> Salah satu perubahan-perubahan yang tercipta di dalam masyarakat adalah tentang teknologi. Dengan semakin majunya teknologi yang ada di Indonesia tentu dapat membantu mempercepat pekerjaan yang ada dan

---

<sup>18</sup> Mochtar kusumaatmadja, *Op.cit*, hlm. 50

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>20</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.

hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV dinyatakan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>21</sup>

Berkembangnya teknologi berbasis internet memudahkan masyarakat menyimpan *Aset* dalam bentuk digital atau *Virtual*, masyarakat juga dapat dengan mudah melakukan berbagai jenis aktifitas perbankan kapan saja dan dimana saja dalam bentuk teknologi yang disebut dengan *Fintech*. Dengan berbagai fasilitas kemudahan yang dimiliki oleh *Fintech* dan *Virtual Aset* bukan tidak mungkin akan terdapat celah untuk dapat melakukan kejahatan. Kejahatan yang sangat erat kaitannya dengan *Fintech* sendiri adalah Tindak Pidana Pencucian Uang.

*Fintech* merupakan salah satu bentuk perubahan-perubahan yang tercipta di dalam masyarakat akibat kemajuan teknologi. *Fintech* merupakan Layanan keuangan digital. Teknologi finansial atau teknologi bidang keuangan sebagai terjemahan dari *Fintech (financial and technology)*, sebagai suatu solusi baru yang menunjukkan sebuah pengembangan inovasi yang radikal dari aplikasi, proses, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan. *National Digital Research Centre* (NDRC) di Dublin, Irlandia mendefinisikan teknologi finansial sebagai “inovasi dalam jasa keuangan”.

---

<sup>21</sup> Zaaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 126

Konsep *Fintech* diharapkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Ada banyak hal yang bisa dikategorikan ke dalam bidang *Fintech*, di antaranya, proses pembayaran, transfer, jual beli saham, proses peminjaman uang secara *peer to peer*, dan masih banyak lagi. Selain *Fintech*, *Virtual Aset* juga sangat perlu pengaturan, karena *Virtual Aset* juga sangat rentan untuk di salahgunakan sebagai sarana pencucian uang, sumber pendanaan tindak pidana teroris, maupun berbagai kejahatan internasional yang beresiko tinggi. Secara alamiah, transaksi *Virtual Aset* memiliki mobilitas tinggi, melintasi batas-batas negara, berbasiskan internet, menjangkau secara global, dan bersifat anonim. Kesemuanya memiliki Resiko potensial digunakan sebagai sarana kejahatan.<sup>22</sup>

Terhadap kemungkinan resiko ini, maka perlu ada pencegahan. Kata pencegahan secara etimologi berasal dari kata cegah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata cegah mempunyai arti menahan atau merintangikan dan pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, pencegahan dan penolakan.<sup>23</sup> Sedangkan pencegahan dalam sudut pandang hukum dapat diartikan suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan kata lain pencegahan merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dengan demikian, upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan, mengingat

---

<sup>22</sup> Diakses di website Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1009/mengawal-aset-virtual-dari-praktik-kejahatan-transnasional.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1009/mengawal-aset-virtual-dari-praktik-kejahatan-transnasional.html) di akses pada hari minggu tanggal 23 Februari Pukul 13.40 WIB

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/Dalam Jaringan. Diakses dari <http://kbbi.web.id/efektif/>, 7 Maret 2018.

menanggulangi kejahatan terdiri dari dua yaitu berupa pencegahan (preventif) dan langkah penindakan (represif).<sup>24</sup>

Langkah preventif dan represif tersebut dapat berangkat dari teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Penegakan hukum, keberhasilannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor ini yang saling berkaitan eratnya satu dan lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah: <sup>26</sup>

1. Hukum (undang undang);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya.

---

<sup>24</sup> Pengertian Pencegahan, <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, di akses pada hari minggu tanggal 23 Februari Pukul 15.10 WIB.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983, hlm. 35.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 36.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu:<sup>27</sup>

1. *Total enforcement*, adalah penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan atau dituliskan oleh hukum pidana materiil atau hukum pidana substantif atau *substantive of crime* ;
2. *Full enforcement*, adalah penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Joseph Goldstein menganggap *full enforcement* ini *not a realistic expectation*, karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang berujung dilakukannya *discretions*, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa, yaitu *actual enforcement* ;
3. *Actual enforcement* adalah dengan keterbatasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis, harapan terwujudnya penegakan yang bersendi keadilan masih ada, sepanjang pada diri aparat hukum masih tersimpan moral yang baik, meskipun hukum yang menjadi pijakannya kurang baik.

Tindak pidana pencucian uang menurut para ahli adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan *money laundering* lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
2. Sarah N. Welling, pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber (pendapatan) ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber (pendapatan) tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.
3. David Fraser, pencucian uang adalah proses di mana uang “kotor” (hasil dari tindak pidana) dicuci menjadi “bersih” atau uang kotor yang dibersihkan melalui suatu sumber hukum dan perusahaan yang legal sehingga “para penjahat” dapat dengan aman menikmati hasil jerih payah tindak pidana mereka.
4. Departemen Perpajakan Amerika Serikat mendefinisikan pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan

---

<sup>27</sup> Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm.

<sup>28</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. hlm. 17.

“pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah”.

5. *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.<sup>29</sup>

Tindak pidana pencucian uang memiliki beberapa metode atau modus pencucian meliputi tigatahap, antara lain sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Pertama *Placement* (Penempatan Uang)  
*Placement* adalah penempatan harta kekayaan ke dalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada tahap ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga, atau mengubah dana menjadi *monetary instruments* seperti *traveler's cheques*, *money order*, dan *nogetiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening- rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui.
2. Kedua *Layering* (Pelapisan Uang)  
*Layering* atau yang juga disebut *heavy soaping* melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.
3. Ketiga *Integration* (Penyatuan Uang)  
*Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk

<sup>29</sup> M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 9.

<sup>30</sup> Aziz Syamsuddin, *Op.cit*, hlm. 20.

membiayai kembali kegiatan tindak pidana. *Fintech* dapat didefinisikan sebagai program komputer dan teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung atau mengaktifkan perbankan dan jasa keuangan.

Melaksanakan finansial terdapat beberapa prinsip yang harus dilaksanakan. Salah satunya yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mengikuti prinsip yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip ini seharusnya juga berlaku atau wajib diterapkan dalam pelaksanaan *Fintech* dan *Virtual Aset*. Dalam *Fintech* dan *Virtual Aset* ada hal yang belum sepenuhnya diatur yaitu mengenai prinsip kehati-hatian agar para pengguna akan lebih terjamin perlindungan hukumnya.

*Fintech* yang memiliki indikasi resiko tindak pidana pencucian uang akan dipertanggung jawabkan secara pidana. Ukuran kemampuan bertanggung jawab dalam kesalahannya, dalam arti luas menurut nilainya memiliki syarat-syarat sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan berupa sengaja atau alpa;
3. Tidak ada alasan pemaaf;

Di samping syarat-syarat tersebut di atas dalam pertanggung jawaban pidana terdapat asas yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum

---

<sup>31</sup> Gialdah Tapiansari Batubara dan Tien S. Hulukati, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung, Malang, Setara Pers, 2020, hlm. 68.

pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental, disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Sudarto, dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan perbuatannya tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut, jika juga dipenuhi kesalahannya. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.<sup>32</sup>

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggung jawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab,

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 85.

sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan dan/atau kealpaan. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.<sup>33</sup> Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Pertanggung jawaban pidana juga perlu memperhatikan asas legalitas. Hal ini terkait dengan unsur sifat melawan hukum, karena jika perbuatan tidak memenuhi rumusan pasal maka bukan merupakan sesuatu yang melawan hukum. Asas legalitas dasar hukumnya ada pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.

Dikaji dari substansinya, asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya), atau *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang).

Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada atau mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Artinya suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila terhadap perbuatan itu mengandung sifat melawan hukum, dan oleh karena sifat

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 91.

melawan hukum ini pula yang menjadikan pelakunya dapat dijatuhi pidana. Arti istilah bersifat melawan hukum menurut para sarjana dalam buku Sudarto, yakni:<sup>34</sup>

1. Bertentangan dengan hukum (Simons)

Melawan hukum artinya “bertentangan dengan hukum”, bukan saja “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subyektif) melainkan juga dengan hukum obyektif sebagaimana terdapat dalam Pasal 338 dan 363 KUHP;

2. Bertentangan dengan hak (*Subyektief Recht*) orang lain (Noyon)

Memberikan tafsiran yang lebih luas kepada arti “bertentangan dengan hukum” itu tidak hanya dengan hukum yang tertulis, melainkan juga dengan hukum yang tidak tertulis, antara lain Pasal 303, Pasal 548, dan Pasal 549 KUHP;

3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R.)

Istilah tanpa kewenangan atau tanpa hak, jika dijadikan unsur delik, perbuatannya harus dibuktikan bahwa pelaku tidak hanya kurang berhati-hati tetapi juga dapat dicela yang merupakan bagian dari pengertian kesalahan *culpa* menurut undang-undang, contoh Pasal 430 KUHP.

Tindak pidana pencucian uang memandang subjek hukum pada umumnya adalah korporasi diidentikkan dengan badan hukum (*rechts Persoon*) yang penekanannya dalam aspek keperdataan. Dalam perkembangannya, hukum

---

<sup>34</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang,, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990, hlm. 84.

pidana juga mengakomodasi korporasi sebagai salah satu subyek hukum. Subyek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah “segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang.”<sup>35</sup> Bahkan janin yang masih dalam kandungan seorang wanita dalam berbagai tatanan hukum modern, sudah dipandang sebagai subyek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>36</sup>

Mardjono Reksodiputro mengemukakan model pertanggung jawaban pidana korporasi adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab;

Seiring dengan alasan dasar ditetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas, Indonesia akhirnya juga menempatkan badan hukum sebagai subjek hukum tertulis pidana dikenal sejak tahun 1951 saat diberlakukannya Undang-undang No. 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-barang yang mana sekarang sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 67.

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief.B.Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm.80.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 26.

8 Tahun 1962. Perkembangan selanjutnya dikenal lebih luas pada tahun 1955, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No.7/Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi dimana pada Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa jika suatu Tindak Pidana Ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perserikatan orang yang lainnya, atau suatu yayasan maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan Tindak Pidana Ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap dua-duanya.<sup>38</sup>

Beberapa teori yang banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggung jawaban pidana korporasi, diantaranya yaitu;<sup>39</sup>

1. Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan.
2. Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai "agen" perbuatan dari korporasi tersebut.
3. Teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung yaitu perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.

---

<sup>38</sup> Jurnal Hukum Sahbana Pilihanta Surbakti Bismar Nasution, Budiman Ginting, Madiasa Ablisar, *Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Koorporasi (Analisis Terhadap Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi)*, USU Law Jurnal Vol. 7 No 1, Maret 2019, hlm. 10.

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.165.

4. Teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.
5. Ajaran *corporate culture* model atau model budaya kerja yaitu ajaran yang memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.

Perkembangan *Fintech* di Indonesia setiap tahunnya terus berkembang, maka dari itu *Fintech* sangat perlu regulasi, karena *Fintech* adalah suatu sistem modern yang sangat erat kaitannya bagi tindak pidana pencucian uang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini adalah :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis.<sup>40</sup> Deskriptif digunakan peneliti untuk menggambarkan peristiwa hukum, teori, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan. Analitis digunakan karena peneliti menganalisa peristiwa hukum dihubungkan dengan teori dan perundang-undangan.

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97-98.

## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang objek penelitiannya antara lain norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan (*library research*) melalui data sekunder. Dan bersifat secara normatif, maksudnya penelitian hukum yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Peneliti juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah setiap undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu terkait *Fintech* dan *Virtual Aset*.<sup>42</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam

---

<sup>41</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ), hlm. 28.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005, hlm. 133.

penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - a) Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV;
  - b) Pasal 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  - d) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - e) Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - f) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
  - g) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- h) Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan;
- i) Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- j) Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- k) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- l) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak  
Pidana Pendanaan Terorisme;

- m) Pasal 41 ayat (1) Huruf b Undang-undang No 8 tahun 2010 pasal 5 ayat (3) tentang Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- n) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- o) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- p) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;

- q) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
  - r) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
  - s) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor: 19/14/padg/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*).
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu melalui cara studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen/studi kepustakaan yang akan dilakukan peneliti terhadap data sekunder.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun hasil penelitian secara sistematis, menghubungkan hasil penelitian yang satu dengan yang lain dengan permasalahan yang diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menghubungkannya perundang-undangan dengan memperhatikan hirarki perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukumnya. Dalam menganalisis data ini, peneliti akan menggunakan alat analisis yaitu penafsiran hukum.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Telp. (022)426226-4217343 Fax. (022)4217340 Bandung-40261.

### b. Instansi

1. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA, Jalan LLRE Martadinata St Nomor 74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Telp.(022) 4205305 Bandung 40114.

2. Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jalan Jakarta Nomor42-44,  
Kebonwaru, kec. Batununggal, Kota Bandung, Telp.(022) 7103531  
Bandung 40272.